

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun di gunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga ikut peran serta dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara, ikut serta dalam pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, pemeliharaan tata kota, Hal ini dikarenakan masyarakat melalui pembayaran pajak.

. Berdasarkan wewenangnya, pajak di bedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan merupakan sumber penerimaan Negara, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah, contohnya Pajak tontonan, pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor/ PKB, Pajak Bumi dan Bangunan/ PBB, iuran kebersihan, Retribusi parkir dan lainnya.

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki slogan ATLAS ( Aman, Tertib, Lancar, Asri, Sehat) yang kini diganti dengan slogan yang baru yakni Semarang SETARA, digantinya slogan ini karena pemerintah menginginkan agar Kota Semarang dapat sejajar atau setara dengan kota – kota yang lebih maju dan berkembang baik dibidang budaya, infrastuktur, wisata maupun perkembangan perekonomiannya. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, bahasa, tradisi, wisata , serta macam kegiatan lainnya. Hal ini membuat kota Semarang sebagai pusat perekonomian di Jawa Tengah dan merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam jumlah pendapatannya, mulai dari pendapatan wisata budaya yang beranekaragam baik wisata budaya ataupun wisata air yang kini sedang berkembang pesat, pendapatan daerah juga dapat diperoleh dari sektor swasta maupun dari hasil pendapatan kota. Salah satu pendapatan kota terbesar merupakan hasil dari penerimaan pajak daerah dilihat ditahun 2016 target sebesar 886 miliar dan tercapai sebesar 986 miliar,

setiap tahunnya pajak daerah selalu mendapat kenaikan 12,5 persen sesuai RPJM pemerintah kota Semarang.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah daerah seperti menyediakan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perbaikan jalan dan tempat umum, serta membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan diharapkan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Yang termasuk Pajak Daerah Propinsi diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan yang termasuk Pajak Daerah Kabupaten/ Kota yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ( Idas, 2015).

Perkembangan teknologi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah, cepat, dan terpercaya, terjawab dengan digunakannya berbagai macam media seperti televisi, surat kabar, radio dan internet. Hingga saat ini industri radio masih sangat relevan digunakan di Indonesia karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan, dimana televisi tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok. Beberapa daerah seperti Gorontalo dan Sumedang bahkan termasuk di daerah *blank spot* untuk penyiaran Televisi. Stasiun Radio di Indonesia berjumlah 1.850 stasiun diantaranya 50% tersebar di Pulau Jawa, 20% di Pulau Sumatra, dan 30% ada di Pulau lain. Stasiun Radio terdiri dari Radio Nasional dan Radio Lokal. Salah satu keunikan dari Radio lokal terlihat dari komunikasi antara pendengar Radio dan penyiarinya, sehingga mereka memiliki *relationship* yang kuat karena terdapat komunikasi personal antara keduanya. Selain itu, Radio lokal lebih dekat dengan orang-orang yang berada di *rural area* karena biasanya disaat mereka melakukan siaran, mereka menggunakan bahasa atau dialek lokal sehingga lebih mudah untuk diterima dan dimengerti, radio lokal lebih relevan dalam menyampaikan pesan kepada pendengarnya (Yugo, 2012). Demikian juga dengan kota Semarang, media komunikasi radio masih sangat relevan & banyak digunakan masyarakat hal ini

dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pendengar radio yang memanfaatkan penyiaran radio untuk berbagai hal seperti mengiklankan suatu barang yang ingin dijual belikan. Berdasarkan observasi peneliti, saat ini masih banyak kendaraan angkutan umum seperti bus BRT masih memutar radio lokal yang ada di Semarang dan sekitarnya.

Bisnis radio memiliki potensi penerimaan negara sesuai dengan PP No 7 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran, Jasa Sewa Sarana dan Prasarana dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan (kanwil Jogja, 2015).

PT. Kumboro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio dan merupakan salah satu stasiun radio yang berkembang dan berada di Kota Semarang sejak tahun 1990 PT Kumboro memiliki komposisi siaran 40% informasi, 35% musik, 20% komersil dan 5% pendidikan dengan komposisi musik Barat 45%, Indonesia 45% dan dangdut campursari 10%. *Coverage area* mulai dari Semarang kota, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Kendal, Weleri, Demak, Mranggen, Karangawen, Gubug, Godong, Purwodadi, Kudus, Pati. Terkait kewajiban pemajakan PT Kumboro sebagai penyedia jasa siaran radio terikat oleh kewajiban PPh Pasal 23 atas jasa penyiaran Radio, PPh Badan, PBB atas Bumi dan Bangunan, PPh Pasal 21, PPN atas jasa penyiaran berita atau iklan. Pembahasan berikutnya peneliti akan memfokuskan pada, PPh Pasal 23 & PPN atas jasa penyiaran sebagai aktivitas utama dan khas badan usaha. Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ Pajak Penyiaran Radio”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana pemajakan pada kegiatan penyiaran Radio PT Kumboro?
2. Bagaimana evaluasi pemajakan penyiaran Radio PT Kumboro tahun 2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui pemajakan pada kegiatan penyiaran Radio.
2. Untuk memberikan evaluasi pemajakan jasa penyiaran radio PT Kumboro tahun 2013

## 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh :

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai salah satu cara penerapan ilmu yang diperoleh penulis semasa kuliah dan menambah pengetahuan tentang pajak atas penyiaran Radio.

2. Bagi pembaca

Pembaca dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pemajakan atas jasa penyiaran Radio.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menerapkan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II. Landasan Teori**

Dalam Landasan teori berisikan semua teori yang mendukung penelitian penulis yang diperoleh dari berbagai sumber informasi diantaranya Buku – buku, Undang-undang, serta sumber lainnya yang mendukung.

### **Bab III. Gambaran Umum dan Metode Penelitian**

Dalam Gambaran Umum dan Metode Penelitian berisikan pemaparan kondisi tempat praktek, visi misi, struktur organisasi, tugas masing- masing bagian dan metode penelitian.

### **Bab IV. Pembahasan**

Dalam pembahasan berisikan pemaparan bentuk Hasil dan Analisis dari penelitian rumusan masalah

### **Bab V. Penutup**

Penutup berisikan kesimpulan dan saran.